



**PUTUSAN**  
**Nomor 15 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**YUYUN YUNISTA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa/Kampung Talagasari RT/RW. 008/02, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada H. NURHADI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa/Kampung Talagasari RT/RW. 008/02, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Pekerjaan Wiraswasta, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W2.TUN.7/754/HK.06/VIII/2013 tertanggal, 29 Agustus 2013;

**Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;**  
**melawan:**

- I. BUPATI TANGERANG**, berkedudukan di Jalan H. Somawinata Nomor 1, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
- 1) DEDEN SYUQRON, S.H., M.H.,
  - 2) FERRY ANKA SUGANDAR S.H., M.H.,
  - 3) ENDANG HADRIAN, S.H., MH.,
  - 4) AMALIYAH, S.H.,
  - 5) SARIPUDIN, S.H.,
- Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Firm "Syuqron, Hadrian & Partners" Advokat, Mediator, Kurator & Pengurus, beralamat di Komplek Perkantoran Modernland Blok DR/12, Jalan Jend. Sudirman, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/2687-Huk tanggal 28 Oktober 2014,
- II. ASNAWI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Talagasari RT/RW 010/02, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, pekerjaan Kepala Desa Talagasari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
- 1) Endang Hadrian, S.H., M.H.,
  - 2) Ferry Anka Sugandar S.H., M.H.,
  - 3) Saripudin, S.H.,
  - 4) Dahrul Bagindo Ratu, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Firm “Syuqron, Hadrian & Partners” Advokat, Mediator, Kurator & Pengurus, beralamat di Komplek Perkantoran Modernland Blok DR/12, Jalan Jend. Sudirman, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2013;

**Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;**

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. Objek Gugatan :**

Objek gugatan Penggugat dalam gugatan ini adalah Keputusan Tergugat, yakni Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 383-Huk/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Talagasari Terpilih Sebagai Kepala Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, tertanggal 22 Juli 2013;

**II. Tenggang Waktu Gugatan :**

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Jumat tanggal, 26 Juli 2013, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

**III. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Mengadili Gugatan Ini;**

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang membawa akibat Hukum bagi seseorang atau badan Hukum perdata”;
2. Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 di atas, Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor: 141.1/Kep.

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

383-Huk/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Talagasari Terpilih Sebagai Kepala Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, tertanggal 22 Juli 2013, adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

3. Bahwa Keputusan Tergugat yang berdasarkan laporan dari surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa Talagasari Nomor 016.BPD-Ds.Tgl/2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Mendapatkan Suara Terbanyak Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, tertanggal 3 Juli 2013 yang bersumber dari Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Talagasari Kecamatan Cikupa tertanggal 30 Juni 2013 sehingga menjadi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 383-Huk/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Talagasari Terpilih Sebagai Kepala Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, tertanggal 22 Juli 2013, jelas sebuah keputusan Tata Usaha Negara yang bersumber dari penyelenggaraan pemerintahan tingkat Desa;

#### IV. Dasar Dan Alasan Penggugat Mengajukan Gugatan Adalah :

1. Bahwa Penggugat sebagai calon Kepala Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Nomor Urut 6 (Enam), yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor : 013.2/Kep/BPD-Ds-Tgs/V/20013 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Warna Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Talagasari Periode 2013- 2019 Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tertanggal 25 Mei 2013;
2. Bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa menurut Pasal 41 Ayat (2) butir b, c, d, dan e yaitu :  
“ Bahwa Pimpinan dan Anggota BPD dilarang, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain, melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/ janji jabatan”;
3. Bahwa sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah :

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/2015



3. 1. Menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (12) yaitu :

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

3. 2. Menurut Bagian Kedua Azas Penyelenggaraan Pemerintahan Pasal 20 Ayat (1) yaitu :

“Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Azas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas beberapa azas :”

3. 3. Menurut Pasal 20 Ayat (1) butir a, b, c, d, e, f, g, h, dan i yang dirangkum dengan penjelasannya yaitu :

“Azas Umum Penyelenggaraan Negara dalam ketentuan ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, ditambah azas efisiensi dan azas efektivitas”;

4. Bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa :

4. 1. Menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 7 yaitu :

“Pihak Ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum, dan perorangan di luar Pemerintah Desa antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan dalam dan luar negeri”;

4. 2. Menurut Pasal 9 Ayat (1) yaitu :

“Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat”;

5. Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa Bagian Kelima Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, menurut pasal 49 Ayat (2) yaitu:

“Tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepada masyarakat melalui BPD”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana yang di tetapkan Badan Permusyawaratan Desa Talagasari Nomor 016.BPD-Ds.Tgl/2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Mendapatkan Suara Terbanyak Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih yaitu Sdr. Asnawi, tidak pernah melaporkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ), apalagi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD) kepada masyarakat atau para calon;
  - 6.1. Bahwa dalam tahapan awal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Talagasari Kec. Cikupa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Talagasari (BPD) telah melakukan pembohongan publik dengan kalimat :

“Bahwa saya BPD Baru dan untuk LKPJ yang dimaksud itu kewenangan BPD lama” (15/05/13) 10:35 WIB, tempat Sekretariat Panitia Pilkades Talagasari;
7. Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Kepada Desa:
  7. 1. Menurut Bab VI Pembinaan Dan Pengawasan pasal 8 ayat. (1) yaitu :

“Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Desa”;
  7. 2. Menurut Bab VI Pembinaan Dan Pengawasan Pasal 8 ayat. (2) yaitu :

“Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat”;
8. Bahwa sampai kepada ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 383-Huk/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Talagasari Terpilih Sebagai Kepala Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, tertanggal 22 Juli 2013. Tergugat tidak mempertimbangkan, mendengar dan bahkan menerima pengaduan dan penyelesaian masalah;
9. Sampai kepada didaftarkannya gugatan ini tertanggal, 26 Juli 2013 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sebagaimana terlihat dalam konsiderans Keputusan Tergugat sama sekali bukan menjadi dasar bagi Tergugat untuk melakukan sebuah keputusan menyangkut urusan Tata Usaha Negara yaitu pengangkatan seorang Kepala Desa;

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 383-Huk/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Talagasari Terpilih Sebagai Kepala Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, tertanggal 22 Juli 2013. Cacat Hukum karena bersumber dari keputusan sepihak, sebagaimana akan penggugat uraikan dalam poin V, sebagaimana di bawah ini :

## V. Kronologi Pilkades Talagasari 2013- 2019;

1. Bahwa diawali dengan surat Tergugat kepada Para Camat se Kabupaten Tangerang Nomor : 141/917-Pemdes/2013 dengan perihal: Persiapan Pelaksanaan Pilkades 2013 tertanggal, 28 Maret 2013 yang berisikan keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141/Kep. 100- Huk/2013 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2013 di Kabupaten Tangerang, yang dibagikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Penggugat dan para bakal calon Kepala Desa Talagasari pada tanggal, 17 April 2013 di kantor sekretariat Panitia Pilkades Talagasari;
2. Bahwa pada saat ditetapkannya Panitia Pemilihan Kepala Desa Talagasari 2013 pada tanggal, 1 April 2013 oleh Badan Permusyawaratan Desa Talagasari (BPD) dengan Keputusan Nomor: 005/BPD-Ds-TGS/IV/2013 Tentang Pembentukan Panitia Pilkades Talagasari 2013- 2019, sedikit menuai kontroversi dikalangan pemerhati kinerja Pemerintahan Desa, dikarenakan beberapa keanggotaannya mempunyai nilai buruk dalam kinerja Kepengurusan Panitia Pilkades pada tahun 2007;
3. Bahwa salah Satu Calon Kepala Desa Talagasari Kecamatan Cikupa adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang untuk kedua kalinya mencalonkan diri kembali;
4. Bahwa pada saat dikeluarkannya Rencana Anggaran Biaya Pilkades tertanggal, 8 April 2013 oleh Panitia Penyelenggara sebesar Rp. 366.145.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu Rupiah) yang dikurangi Rp. 48.145.000,- (empat puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu Rupiah); yang dibagikan oleh Panitia Pilkades pada tanggal, 25 April 2013 dan tidak pernah ditetapkan, bahkan dana bantuan dari Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) tidak pernah diketahui pengalokasiannya; kepada 6 Calon Kepala Desa, sampai kepada di

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapkannya Anggaran Biaya Pilkades Talagasari pada tanggal 26 Mei 2013 sebesar Rp. 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta Rupiah) di tandantangani oleh Ketua BPD Talagasari bukan oleh Ketua atau Bendahara Panitia Pilkades Talagasari, berkas tersebut didapat setelah proses gugatan berjalan pada tanggal, 17 September 2013;

5. Bahwa Pengesahan Program Panitia Pilkades Talagasari 2013- 2019 yang diputuskan sepihak oleh Badan Permusyawaratan Desa Talagasari dengan keputusan surat Nomor: 004/BPD-Ds-Tgs/IV/2012, tertanggal 9 April 2013 tanpa berdasarkan musyawarah mufakat Desa, sebagaimana diharapkan oleh masyarakat sebagai Balon/ Calon Kepala Desa 2013-2019, hingga diterimanya photo copy surat keputusan tersebut bersamaan dengan surat Keputusan Nomor: 005/BPD-Ds-Tgs/IV/2012;
6. Bahwa pada pelaksanaan Pendataan Pemilih dimulai pada tanggal 16-22 April 2013, tidak sesuai dengan tatacara sebenarnya bahkan penjaringan bakal calon belum dilaksanakan oleh panitia penyelenggara Pilkades Talagasari;
7. Bahwa pada tanggal, 22 April 2013 terjadi penolakan warga simpatisan bakal calon yang menilai kinerja Panitia Penyelenggara tidak sesuai apa yang menjadi adat kebiasaan dalam pelaksanaan Pilkades sebelumnya, yaitu mendahulukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon, hingga dikeluarkannya Berita Acara tertanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa yang didalamnya terdapat tanda tangan Kepala Desa Talagasari yang masih menjabat;
8. Bahwa keresahan Warga simpatisan bakal calon dengan kinerja panitia penyelenggara disampaikan kepada pembina dan pengawasan Desa Kecamatan Cikupa sampai kepada Kepala Bagian Bina Pemdes Kabupaten Tangerang, pihak panitia penyelenggara bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa Talagasari tetap pada keinginan dan keputusannya dengan dalih "disesuaikan dengan pedoman surat Tergugat Nomor : 141/917-Pemdes/2013 dengan perihal; Persiapan Pelaksanaan Pilkades 2013 tertanggal, 28 Maret 2013 kepada para Camat se Kabupaten Tangerang;
9. Bahwa sampai kepada tanggal 17 Mei 2013 panitia penyelenggara Pilkades Talagasari mengajukan permohonan penetapan Bakal Calon Kepala Desa Talagasari Kepada Ketua BPD Talagasari yang tergabung di dalam kepengurusan penyelenggaraan Pilkades Talagasari sebagai penanggung jawab, untuk diputuskan sebagai Calon Kepala Desa

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Talagasari 2013- 2019 yang didalamnya terdapat seorang Kepala Desa yang masih aktif dan belum menyampaikan LKPJ - LPPD akhir jabatan;
10. Bahwa pihak panitia penyelenggara Pilkades bersama-sama Ketua BPD Talagasari Kecamatan Cikupa tidak pernah memberitahukan secara transparan dan bertanggung jawab kepada para calon/Masyarakat simpatisan, akan keberadaan Kepala Desa Talagasari yang akan mencalonkan kembali dimana harus dapat mempertanggung jawabkan segala bentuk kinerjanya dalam laporan LKPJ - LPPD Akhir Tahun 2012 dan Akhir Jabatannya, sampai kepada penetapan Calon Kepala Desa dengan surat keputusan BPD Nomor 013.2/Kep/BPD-Ds-Tgs/V/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Warna Calon Kepala Desa Talagasari Pada Pilkades 2013 Tertanggal, 25 Mei 2013. 1 (Satu) Bulan 5 (Lima) Hari pelaksanaan Pilkades diselenggarakan;
  11. Bahwa pada tanggal, 14 Juni 2013, Penggugat menerima perintah pengecekan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari pihak panitia penyelenggara, selama 5 (lima) hari dimulai tanggal 15 Juni 2013 s/d 20 juni 2013 dari jumlah penduduk terdata 9310 (Sembilan Ribu Tiga Ratus Sepuluh) yang terdiri dari 18 Rukun Tetangga (RT) dan 6 (Enam) Dusun;
  12. Bahwa pada tanggal, 21 Juni 2013 Penggugat menerima Buku Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah disahkan oleh pihak panitia penyelenggara bersama-sama BPD Talagasari yang didalamnya terdapat Warga Fiktip yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan, Pedoman serta Tata Tertib yang dibuat sendiri oleh pihak panitia penyelenggara yang di sahkan oleh BPD Talagasari;
  13. Bahwa pada tanggal, 28 Juni 2013 Penggugat mengirimkan saksi untuk mengikuti proses perhitungan Surat Suara yang akan digunakan pada Hari Minggu, 30 Juni 2013 dengan Jumlah keseluruhan Surat Suara 9.350 (sembilan ribu tiga ratus lima Puluh) yang dibagi 8 (Delapan) Kotak Suara, masing- masing 1250 (seribu dua ratus lima Puluh) Full/ padat masing-masing ditempatkan didalam kotak suara;
  14. Bahwa pada tanggal, 29 Juni 2013, persiapan penyelenggaraan Pilkades Talagasari di Jl. Bhumimas Lap. Kawasan Cikupamas Desa Talagasari Rt. 009/04 Kec. Cikupa dipersiapkan oleh pihak panitia penyelenggara secara sepihak tanpa dimusyawarahkan dengan para Calon Kepala Desa Talagasari :

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 14.1. Bahwa tata letak tempat pencoblosan dibuat begitu saja tanpa adanya musyawarah mufakat antara calon Kades dengan Pihak panitia penyelenggara;
- 14.2. Bahwa bentuk atap panggung Calon Kepala Desa sesuai dengan pesanan, berbentuk Nomor 3 (Tiga) sehingga di protes dan di rubah dengan bentuk segi tiga lebar;
- 14.3. Bahwa tidak adanya gladiresik atau tahap percobaan pelaksanaan pencoblosan dari pihak panitia penyelenggara yang seharusnya menjadikan bahan kajian oleh semua pihak dalam pelaksanaannya;
- 14.4. Bahwa salah satu calon kandidat mendapatkan penempatan tenda simpatisan Calon Kepala Desa yang sangat strategis dari pihak panitia penyelenggara, tanpa adanya musyawarah mufakat;
- 14.5. Bahwa anggaran biaya logistik dilapangan pencoblosan Pilkades Talagasari sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sarat dengan penyelewengan dana di lokasi pencoblosan;
15. Bahwa pada tanggal, 30 Juni 2013, Pencoblosan dilaksanakan di Jl. Bhumimas Lap. Kawasan Cikupamas Desa Talagasari Rt. 009/04 Kec. Cikupa Pukul 07:00 Waktu setempat :
  - 15.1. Bahwa surat suara tidak ditandatangani langsung oleh ketua panitia penyelenggara hanya di stampel asli di meja Sekretaris Panitia Penyelenggara;
  - 15.2. Bahwa Pemilih tidak menunjukkan KTP atau photo copy Kartu Keluarga;
  - 15.3. Bahwa Ketua Panitia Penyelenggara dan Ketua BPD mondar mandir bagaikan staf pengamanan, karena tidak memiliki meja dan kursi;
  - 15.4. Bahwa Pemilih dengan leluasa keluar masuk area pencoblosan;
  - 15.5. Bahwa ± Pada jam 12:05 Waktu setempat pencoblosan diselesaikan/distop oleh pihak panitia penyelenggara dan para Calon Kades diminta turun panggung dengan alasan istirahat dan sekaligus melaksanakan penandatanganan 1 (Satu) helai kertas yang tidak jelas isi dari penandatanganan tersebut;
  - 15.6. Bahwa Tidak adanya pengumuman telah selesainya pencoblosan dari pihak panitia penyelenggara;
  - 15.7. Bahwa ± Pada jam 01:00 Waktu setempat perhitungan suara dimulai dan terjadi hujan deras sehingga perhitungan



dilaksanakan di atas panggung pencalonan dengan persetujuan para saksi dari masing-masing Calon;

- 15.8. Bahwa Keterangan dari Wakil pihak panitia penyelenggara (H. Anwar) bahwa pemilih yang hadir berjumlah 8048 (Delapan Ribu Empat Puluh Delapan) yang di dengarkan oleh beberapa saksi dari para Calon;
- 15.9. Bahwa kotak suara nomor 3 (Tiga) memperoleh suara sebanyak 1.537 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh);
- 15.10. Bahwa pada tanggal, 30 Juni 2013, ± 19:18 Waktu setempat perhitungan suara selesai dilaksanakan dengan total suara yang ada 8.067 (Delapan Ribu Enam Puluh Tujuh);
- 15.11. Bahwa pada tanggal, 30 Juni 2013, ± 19:18 Waktu setempat perhitungan suara selesai dilaksanakan pihak panitia penyelenggara menyertakan penandatanganan saksi yang di fiktipkan/ rekayasa, untuk saksi Penggugat An. Ahmad. Suhro dalam penandatanganan berita acara perolehan suara sebanyak 8067 (Delapan Ribu Enam Puluh Tujuh) dilapangan dan 8267 (Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh) didalam berkas berita Acara yang diralat 4 (Empat) Hari setelah tanggal, 30 Juni di Rumah kediaman Ketua Panitia (Sdr. Yayat Dzurriat M. Noer) tanpa diketahui oleh para calon;
16. Bahwa pada tanggal, 30 Juni 2013 s/d 1 Juli 2013, panitia penyelenggara bersama – sama BPD Talagasari tidak pernah memberikan, melaporkan, dan memusyawarahkan hasil dari pemilihan, pencoblosan, pelaksanaan dari penyelenggaraan tertanggal, 20 Mei 2013 s/d 30 Juni 2013 kepada para 5 (Lima) Calon Kepala Desa Talagasari;
17. Bahwa pada tanggal, 2 Juni 2013 s/d 3 Juli 2013, terjadi gelombang protes dari 5 (Lima) Calon Kepala Desa Talagsari menuntut panitia penyelenggara bersama-sama BPD Talagasari mengadakan musyawarah mufakat dikarenakan terdapat beberapa kejanggalan dan pelanggaran azas Demokrasi Desa yang jujur dan adil serta pertanggungjawaban yang jelas;
18. Bahwa pada tanggal, 3 Juli 2013, Ketua BPD Talagasari menjanjikan akan memediasi dan meminta kepada pihak panitia penyelenggara agar bermusyawarah pada Hari Senin, 8 Juli 2013 di Kantor Kepala Desa Talagasari kepada Calon Nomor 5 (lima) dan 6 (Enam) beserta wakil dari Aksi perwakilan warga simpatisan disaat Aspirasi Damai dilaksanakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada tanggal, 5 Juli 2013, Ketua BPD Talagasari memberitahukan bahwa panitia enggan untuk bermusyawarah dan panitia bersedia untuk hadir bilamana permasalahannya di bawa kepengadilan/ jalur Hukum;
20. Bahwa pada tanggal, 10 Juli 2013, Seluruh elemen Warga simpatisan Calon yang merasa dirugikan tetap mengadakan aksi damai hingga mendapatkan kepastian Hukum yang terjadi di Wilayah Hukum Tergugat, di Kabupaten Tangerang, Namun sampai didaftarkannya Gugatan ini tertanggal, 24 Juli 2013 bersamaan dengan pembubaran Panitia Pilkades Talagasari 2013 penggugat tidak mendapatkan jalur musyawarah mufakat sebagaimana di harapkan dari mulai tingkat Desa , Kecamatan dan sampai kepada Kepala Bagian Bina Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang;
21. Bahwa semua alasan dari para pihak pelaksana (Panitia, BPD, Camat dan Kabag Bina Pemdes Kabupaten Tangerang) tidak memperdulikan azas musyawarah mufakat dan keadilan yang diminta oleh para calon yang merasa dirugikan termasuk Penggugat sebagaimana di amanatkan dalam Undang- Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
  - 21.1. Menurut Pasal 1 Ayat (5) yaitu :

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” ;
  - 21.2. Menurut Pasal 1 Ayat (8) yaitu :

“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa” ;
  - 21.3. Menurut Pasal 37 Ayat (2) butir d, yaitu :

“Anggota BPD mempunyai kewajiban: menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat” ;
  - 21.4. Menurut Pasal 98 Ayat (2) yaitu :

“Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan” ;

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/2015



21.5. Menurut Pasal 102 Ayat (2) butir a dan g, yaitu :

“Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), meliputi: e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan, g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum” ;

22. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan pada angka I, II, III, IV, dan V, dengan tegas menolak Keputusan Tergugat tersebut karena menurut Penggugat keputusan tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi alasan dibatalkannya keputusan dimaksud sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan adanya penolakan Penggugat ini, maka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penolakan tersebut telah dapat digolongkan sebagai “Sengketa Tata Usaha Negara”;

23. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

24. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka I, II, III, IV, dan V, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan para Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, tidak ada keraguan sedikitpun juga untuk menyimpulkan bahwa pengadilan ini berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

VI. Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat berupa Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep. 383-Huk/2013 tentang Pengesahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Talagasari Terpilih Sebagai Kepala Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, tertanggal 22 Juli 2013 ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 383-Huk/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Talagasari Terpilih Sebagai Kepala Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, tertanggal 22 Juli 2013 ;
4. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk memerintahkan kepada BPD Talagasari dan Panitia Pilkades Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang untuk mengadakan pemilihan ulang pemilihan Kepala Desa Talagasari kecamatan Cikupa periode 2013- 2019 ;
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Bukan Objek Tata Usaha Negara, Akan Tetapi Objek Peradilan Umum (Kompetensi Peradilan Umum);

Bahwa mengenai objek sengketa dalam perkara ini yaitu mengenai pemilihan Kepala Desa adalah bukan merupakan objek Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut:

“ Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil pemilihan umum“;

Hal tersebut dikuatkan dalam “ Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 Tanggal 18 Agustus 2004 (Lihat Kumpulan Tetap Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Tahun 2005 Halaman 520, dst)” dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya menyatakan :

“ Sengketa Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yang berdasarkan kepada undang-undang politik, yang mempunyai hak publik pada masyarakat pemilih dengan cara yang diproses, disamping itu PILKADES juga

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemilihan yang bersifat umum (seperti PEMILU) dalam daerah terendah (Desa) yang bersangkutan”;

Vide : Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 482/K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004) ;

Yurisprudensi tersebut di atas telah diikuti juga Dalam Perkara Yang Sama (Pilkades) Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Yaitu :

- a. Dalam Perkara No. 68/G/2007/PTUN.BDG Tanggal 8 Oktober 2007 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
- b. Diikuti juga oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Perkara No. 75/G/2008/PTUN.BDG;

Kedua Putusan Tersebut juga Telah Berkekuatan Hukum Tetap yang memutus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), karena menyangkut Pemilihan Kepala Desa adalah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan kepada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih, yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, sehingga termasuk dalam perkecualian yang dapat di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Umum”;

Bahwa oleh karena Keputusan Tata usaha Negara yang menghasilkan PILKADES tidak tergolong kepada Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) seperti dimaksud dalam ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 karena dikecualikan oleh pasal 2 huruf g Undang-Undang tersebut;

Bahwa oleh karena PILKADES pada tingkat Desa dapat disamakan dengan PEMILU tingkat Nasional atau PILKADA tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, yang berada di luar Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan di luar Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (tidak dalam Kompetensi) menguji keputusan objek sengketa yang berada dalam objek dalam lingkup politik tersebut), maka dengan demikian sudah cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). (*vide* pertimbangan hukum dalam Perkara Tata Usaha Negara No. 68/G/2007/PTUN.BDG tanggal 8 Oktober 2007 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap);

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai juga dengan ketentuan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal :

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat, sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan yang sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktu atau sesudah lewat waktu;

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard*), (*Vide* : sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 *Jo.* Perkara No.68/G/2007/PTUN. BDG tanggal 8 Oktober 2007 *Jo.* Perkara No. 75/G/2008/PTUN.BDG (Sekarang putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap);

2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil;

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena :

- a. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 Tidak dipenuhi oleh Penggugat;
- b. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- c. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya telah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Berdasarkan hal tersebut gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Undang-Undang



No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dalam gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena dalam gugatan tidak memuat dasar gugatan dan dalam petitum tidak jelas hal mana yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“ (1) Gugatan harus memuat :

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang tidak mempunyai dasar hukum (*vide*: pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986), maka demi hukum gugatan dinyatakan tidak berdasar (*niet gegrond*) (*vide*: pasal 62 ayat (1) sub (c) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Terlebih lagi apa yang dituntut sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima (*vide*: pasal 62 ayat (1) sub (d) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Lebellum*) ;

Bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat menggugat Bupati sedangkan Bupati tidak terlibat dalam proses kepanitaaan Pilkades tersebut, yang proses pelaksanaan Pilkades *a quo* dilaksanakan oleh Panitia Pilkades dan BPD Talagasari;



Oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak melibatkan Panitia Pilkades dan BPD sedangkan Panitia Pilkades dan BPD tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo* maka akan terdapat kekosongan hukum dimana Panitia Pilkades dan PBD tidak punya hak jawab dalam perkara *a quo*. BPD dan Panitia Pilkades mempunyai posisi yang sangat penting dalam menjelaskan perkara *a quo*;

Berdasarkan hal tersebut maka gugatan penggugat menjadi kurang pihak, Ketua Panitia dan ketua BPD Talagasari dapat melakukan hak jawabnya untuk melaksanakan pemilihan Pilkedes tersebut, yang seharusnya Pengugat menjadikan Ketua Panitia Pilkades dan ketua BPD Talagasari sebagai Pihak;

4. Gugatan Penggugat Tidak Bermaterai, Sehingga Melanggar UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai;

Bahwa dalam setiap suatu gugatan harus bermaterai, karena gugatan merupakan tuntutan hak dari Penggugat, oleh karenanya dalam setiap gugatan sebelum ditandatangani harus terlebih dahulu ditempelkan Materai dalam hal ini adalah materai Rp. 6.000, akan tetapi sebaliknya dalam gugatan Penggugat pada halaman terakhir, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak bermaterai, artinya gugatan Penggugat tidak sah karena gugatan Penggugat telah melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, yang menyatakan :

*"Dikenakan bea materai atas dokumen yang terbentuk; Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.";*

Apabila sengketa Tata Usaha Negara adalah tentang sengketa Administratif yang harus mengutamakan dan meneliti tentang keabsahan keadministrasinya, oleh karenanya gugatan Penggugat telah melanggar pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, demi hukum gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan Eksepsi-eksepsi :

1. Gugatan Penggugat bukan merupakan objek tata usaha negara, akan tetapi objek peradilan umum (kompetensi absolut peradilan umum);
2. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*ekseptio obscurum lebellum*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan Penggugat tidak bermaterai, sehingga melanggar UU Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai;

Karena Eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Bukan Objek Tata Usaha Negara, Akan Tetapi Objek Peradilan Umum (Kompetensi Peradilan Umum);

Bahwa mengenai objek sengketa dalam perkara ini yaitu mengenai pemilihan Kepala Desa adalah bukan merupakan objek Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :

“Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil pemilihan umum“;

Hal tersebut dikuatkan dalam “Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 482 K/Tun/2003 Tanggal 18 Agustus 2004 (Lihat Kumpulan Tetapurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Tahun 2005 Halaman 520, dst)” dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya menyatakan :

“ Sengketa PILKADES (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yang berdasarkan kepada undang-undang politik, yang mempunyai hak publik pada masyarakat pemilih dengan cara yang diproses, disamping itu PILKADES juga merupakan pemilihan yang bersifat umum (seperti PEMILU) dalam daerah terendah (Desa) yang bersangkutan”;

Vide :urisprudensi Tetap Mahkamah Agung No, 482/K/Tun/2003 Tanggal 18 Agustus 2004);

Yurisprudensi tersebut di atas telah diikuti juga dalam perkara yang sama (PILKADES) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yaitu :

- a. Dalam Perkara No. 68/G/2007/PTUN.BDG Tanggal 8 Oktober 2007 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Diikuti juga oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Perkara No. 75/G/2008/PTUN.BDG;

Kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), karena menyangkut Pemilihan Kepala Desa adalah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan kepada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih, yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, sehingga termasuk dalam perkecualian yang dapat di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Umum”;

Bahwa oleh karena Keputusan Tata usaha Negara yang menghasilkan Pilkades tidak tergolong kepada Keputusan Tata Usaha Negara (*beschiking*) seperti dimaksud dalam ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 karena dikecualikan oleh pasal 2 huruf g Undang-Undang tersebut;

Bahwa oleh karena PILKADES pada tingkat Desa dapat disamakan dengan PEMILU tingkat Nasional atau PILKADA tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, yang berada di luar Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan di luar Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (tidak dalam Kompetensi) menguji keputusan objek sengketa yang berada dalam objek dalam lingkup politik tersebut, maka dengan demikian sudah cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). (lihat pertimbangan hukum dalam perkara Tata Usaha Negara No. 68/G/2007/PTUN.BDG tanggal 8 Oktober 2007 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap);

Sesuai juga dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

*“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-*

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal :*

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat, sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan yang sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktu atau sesudah lewat waktu;

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard*), (Vide : sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 Jo. Perkara No.68/G/2007/PTUN. BDG tanggal 8 Oktober 2007 Jo Perkara No. 75/G/2008/PTUN.BDG (Sekarang putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap);

2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil;

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena :

- a. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 Tidak dipenuhi oleh Penggugat;
- b. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- c. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya telah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Berdasarkan hal tersebut gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dalam gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena dalam gugatan tidak memuat dasar gugatan dan dalam petitum tidak jelas hal mana yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*“(1) Gugatan harus memuat :*

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;



*b. nama, jabatan, tempat kedudukan tergugat;*

*c. dasar gugatan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

*(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;*

*(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;*

Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang tidak mempunyai dasar hukum (*vide*: pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986), maka demi hukum gugatan dinyatakan tidak berdasar (*niet gegrond*) (*vide*: pasal 62 ayat (1) sub (c) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Terlebih lagi apa yang dituntut sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima (*vide*: pasal 62 ayat (1) sub (d) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang UU No 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Lebbellum*);

Bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat menggugat Bupati sedangkan Bupati tidak terlibat dalam proses kepanitaan Pilkades tersebut, yang proses pelaksanaan Pilkades *a quo* dilaksanakan oleh Panitia Pilkades dan BPD Talagasari;

Oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak melibatkan Panitia Pilkades dan BPD Talagasari sedangkan Panitia Pilkades dan PBD Talagasari tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo* maka akan terdapat kekosongan hukum dimana Panitia Pilkades dan PBD Talagasari tidak punya hak jawab dalam perkara *a quo*. Panitia Pilkades dan BPD Talagasari mempunyai Posisi yang sangat penting dalam menjelaskan perkara *a quo*;

Berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, Ketua Panitia dan ketua BPD Talagasari dapat melakukan hak jawabnya untuk melaksanakan pemilihan Pilkedes tersebut, yang seharusnya Penggugat menjadikan Ketua Panitia Pilkades dan ketua BPD Talagasari sebagai Pihak;



Bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan rincian satu persatu dalil-dalil Penggugat yang menggambarkan peristiwa hukum yang jelas dan tidak dilandasi dasar hukum yang jelas dari proses tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa Talagasari sampai dengan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. 141.1/Kep.383-HUK/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Talagasari sebagai Kepala Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama Tergugat II Intervensi;

Bahwa Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak sejalan dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam Petitum;

4. Gugatan Penggugat Tidak BerMeterai, Sehingga Melanggar UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Bahwa dalam setiap suatu gugatan harus berMeterai, karena gugatan merupakan tuntutan hak dari Penggugat, oleh karenanya dalam setiap gugatan sebelum ditandatangani harus terlebih dahulu ditempelkan Meterai dalam hal ini adalah Meterai 6000, akan tetapi sebaliknya dalam gugatan Penggugat pada halaman terakhir, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak berMeterai, artinya gugatan Penggugat tidak sah, karena gugatan Penggugat telah melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang menyatakan :

*"Dikenakan bea Meterai atas dokumen yang terbentuk; Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata";*

Apabila sengketa Tata Usaha Negara adalah tentang sengketa Administratif yang harus mengutamakan dan meneliti tentang keabsahan keadministrasinya, oleh karenanya gugatan Penggugat telah melanggar pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, demi hukum gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan Eksepsi-eksepsi :

1. Gugatan Penggugat Bukan Merupakan Objek Tata Usaha Negara, Akan Tetapi Objek Peradilan Umum (Kompetensi Absolut Peradilan Umum);
2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil;
3. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Ekseptio Obscurum Lebellum*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan Penggugat Tidak BerMeterai, Sehingga Melanggar UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Karena Eksepsi Tergugat II Intervensi dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 21/G/2013/PTUN-SRG, Tanggal 3 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

## II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 114/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 2 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 23 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 07 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/G/2013/PTUN-SRG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 20 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang pada Tanggal 20 Oktober 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 31 Oktober 2014; namun Termohon Kasasi II tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi sampai dengan waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Jakarta sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 114/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 2 Juli 2014 pada halaman 4 paragraf 2, berbunyi. Bahwa Penggugat/Pembanding sampai perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding ;
  - 1.1 Bahwa berdasarkan perkara Nomor : 21/G/2013/PTUN-SRG dapat dilihat dan dicermati oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, dari mulai surat gugatan dan bukti-bukti beserta saksi-saksi dari kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat ;
  - 1.2 Bahwa dapat dicermati secara seksama, didalam proses perkara Nomor : 21/G/2013/PTUN-SRG dari mulai tahapan awal hingga kepada tahap akhir terdapat Tergugat intervensi II yang sarat dengan abuse of power, namun tidak ditemukannya Penggugat Intervensi II ;
2. Tentang Objek Gugatan yang Cacat dan Harus Dinyatakan Tidak Sah Karena Tidak Didasarkan Kepada Hukum Yang Berlaku;  
Mohon Periksa P-2, T4 dan T II Intervensi-4:
  - 2.1 Ditandatangani pada tanggal 28 Maret 2013 oleh Pejabat Bupati lama An. Ismet Iskandar ditambah dengan kekosongan tanggal pada lampiran surat edaran tersebut, yang hanya mencantumkan bulan pebruari 2013, sedangkan pada tanggal 22 Maret 2013, Tergugat Ahmed Zaki Iskandar pemenang Pilkada Kabupaten Tangerang pada Tanggal 9 Desember 2012, sudah dilantik sebagai Bupati Tangerang, dimana jabatan beserta tugas dan fungsi Bupati lama diserahkan pada saat itu juga;
  - 2.2 Pasal 204 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Juncto PERDA Kabupaten Tangerang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 68 ayat (1) dikesampingkan, karena masa bhakti Kepala Desa Talagasari Kecamatan Cikupa jatuh pada tanggal 16 Juni 2013;

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 Lampiran dari bukti P-2 dan T-4, tahapan awal pelaksanaan pilkades serentak pada tanggal 1 April 2013 s/d 30 Juni 2013, jelas telah menciderai aturan Hukum berlaku:
- 2.4 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa Bagian Kedua Pemerintah Desa Pasal 203 Ayat (3) dengan bunyinya “Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah”
- 2.5 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Bagian Keempat Pemilihan Kepala Desa Pasal 43 Ayat (2) dengan bunyinya “BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
- 2.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 3, dengan bunyinya ” Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2.7 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa Bagian Kelima Penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa. Pasal 49 dengan bunyinya “BPD selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses Pemilihan Kepala Desa yang baru”

Menjadi terbukti tentang:

“Inkonstitusional” dimana surat edaran tersebut tidak berdasarkan menurut aturan Hukum berlaku (*due process of law*);

3. Mohon Periksa T-3, T-5.1, T II Intervensi-3 dan T II Intervensi-5.1:
  - 3.1 Keanggotaan BPD Desa Talagasari yang terdiri 11 (Sebelas) orang semuanya menjadi Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa Talagasari 2013;
  - 3.2 Beberapa staff Desa Talagasari 2007-2013, an. Wawan. S (Kaur. Umum), Heni Apiyanti (Bend. Desa), Dian Mardiana (Kaur. Kesra)

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa dari keanggotaan tersebut tidak mewakili unsur Perangkat Desa (RT/KADUS), Ketokohan Dan Lembaga Desa.

Menjadi terbukti tentang:

Struktur kepanitian tersebut sangat tidak memenuhi unsur asas musyawarah mufakat dan cenderung kepada sebuah dominasi kelompok dalam rangka Pemilihan Calon Kepala Desa Talagasari 2013, dan telah melanggar Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa;

Bukti tersebut terbit pada tanggal 6 April 2013 dengan konsiderans "menimbang" sebagai berikut:

3.3 Nomor 1 yang nyata-nyata menerangkan "Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 No. 7 Bab V. Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Bagian Kedua Mekanisme Pencalonan Pasal 45.

3.4 Nomor 2 yang nyata-nyata menerangkan "Keputusan Bupati No: 141./Kep.326-huk/2005 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih dan Pemberhentian Kepala Desa Talagasari Kecamatan Cikupa.

Menjadi terbukti tentang:

Dalam konsiderans "menimbang" nomor 2, Tergugat II intervensi melanggar Pasal 204 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa Juncto Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (ad informandum judicem): P3, P4 dan P5;

4. Mohon Periksa T-7, T II Intervensi-7 sama dengan P3, T-11.1, T II Intervensi-11.1 dan T-16, T II Intervensi-16:

4.1 Keputusan BPD Desa Talagasari tentang Pengesahan Program Panitia Pilkades Desa Talagasari Periode 2013- 2019;

4.2 Anggaran Biaya yang ditanda tangani oleh Ketua BPD Desa Talagasari;

4.3 Berita acara perhitungan suara ditanda tangani oleh Ketua BPD Desa Talagasari;

Menjadi terbukti tentang:

Melanggar ketentuan mengenai tugas fungsi sebuah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana ketentuan Bagian Ketiga Badan Permusyawaratan Desa Pasal 209 Undang-Undang No. 32 tahun 2004

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa Juncto Pasal 126 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, keputusan program adalah wewenang panitia pemilihan Kepala Desa Talagasari Kecamatan Cikupa dan dapat disampaikan kepada BPD sebagai bahan pertanggung jawaban kepada masyarakat, mengenai penetapan anggaran biaya yang tidak pernah disampaikan kepada para calon adalah tanggung jawab Ketua Panitia untuk menanda tangannya dan yang terakhir berita acara perhitungan suara ditanda tangani oleh Ketua BPD pada baris kanan bawah bukannya pada posisi kiri bawah dengan tulisan mengetahui ditambah dengan tidak adanya tanda tangani pihak instansi lain seperti Plt. Kepala Desa Talagasari, Binamas, Banbinsa dan unsur dari Kecamatan Cikupa yang pada waktu itu seharusnya dilibatkan/ menyaksikan;

## 5. Mohon Periksa T II Intervensi-27 sama dengan P6:

### 5.1 Daftar Pemilih Tetap untuk wilayah RT. 004/05

Menjadi terbukti tentang:

Paragraf 2 Hak memilih Pasal 42 butir a dan b, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, dilanggar oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Talagasari, dimana Penggugat menemukan fakta di lapangan sebagaimana di bawah ini:

- An. Ucok Ardianto Iswan
- An. Yeni Nasro
- An. Syukri
- An. Jahariah
- An. Herlin Zulkarnain
- An. Fatimah
- An. Faridah
- An. Sutarman
- An. Aprianti
- An. Ahmad
- An. Nilawati
- An. Syaiful
- An. Sri Wiwi Eka
- An. Mihrab
- An. Hadnen
- An. Dedirman
- An. Radiwan

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama-nama tersebut diatas adalah warga diluar Desa Talagasari, nyata-nyata masuk kedalam daftar pemilih tetap di wilayah RT. 004/05 yang di buat oleh Panitia, hasil dari penelusuran Penggugat yang bersumber dari tokoh masyarakat bima yang mengetahui nama-nama tersebut adalah warga diluar Desa Talagasari didapat setelah adanya keberatan mengenai hasil pemilihan Kepala Desa Talagasari, ditambah dengan adanya warga dibawah umur An. Nadya Agustina wilayah Rt. 004/05 Endnote-2.

Daftar Pemilih Tetap tersebut tidak ditanda tangani oleh salah satu calon No. 2 (H. Haerudin) dan beberapa kali Penggugat mengingatkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Talagasari mengenai perlunya tanda tangan semua calon sebagai pertanggung jawabannya, namun masukan Pengugat pada waktu itu tidak di indahkan oleh pihak panitia;

6. Mohon Periksa T-11, T-11.1 sama dengan T II Intervensi-11, T II Intervensi-11.1:

6.1 Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan jumlah Rp. 318.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) dari 6 calon Kepala Desa Talagasari dengan biaya masing- masing sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta Rupiah) Endnote-3, terbit pada tanggal 26 Mei 2013 yang tidak pernah diberikan lembaran penetapannya kepada para calon;

Menjadi terbukti tentang:

Sebagaimana Pasal 207 Undang- Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 53 Ayat (2) butir o, Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa Juncto Pasal 70 Ayat (1) dan (2) Bagian Keempat Belas Biaya Pemilihan Kepala Desa Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, sangat jelas dan dapat dikategorikan kelalaian Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II intervensi sebagai Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali pada waktu itu (*incumben*), dimana terbukti Anggaran Biaya di maksud di bebaskan kepada semua calon Kepala Desa Talagasari ditambah dengan keterangan saksi dari Termohon Kasasi Saudara Endang Haryudi (Senin 20/01/14 Persidangan PTUN-Serang): “ada bantuan dana bantuan dari APBD Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 15. 000.000,- namun di terima setelah pemilihan kepala desa dilaksanakan” dan pada keterangan Saksi dari Penggugat Saudara Doni Eka Rahmawan (Senin 20/01/14 Persidangan PTUN- Serang): “ Panitia tidak pernah menyampaikan mengenai penetapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran biaya pilkades (T11 dan T11.1), diketahui oleh Penggugat setelah adanya persidangan Perkara No. 20 dan 21/G/2013/PTUN-SRG;

## Tentang Objek Gugatan yang Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

1. Mohon Periksa T-12 sama dengan T II Intervensi-12, (Berita Acara Musyawarah Dengan Para Calon) ;

Menjadi terbukti tentang:

Pada kenyataannya Minggu 30 Juni 2013 disaat pemilihan kepala desa dilaksanakan panitia penyelenggara tidak melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan dengan para calon Kepala Desa Talagasari yaitu pemilih diwajibkan membawa ktp atau photo copy kk (Bukti P8);

Sebagaimana kesaksian Sdr. Yayan. Mulyana (Senin 20/01/14 Persidangan PTUN- Serang) telah menyangkal kesepakatan tersebut, karena perubahan sudah disampaikan kepada saksi masing-masing calon Kepala Desa Talagasari pada hari sabtu 29 Juni 2013 "untuk Pemilih membawa ktp bila diperlukan dan saksi dilokasi dapat koordinasi dengan panitia bila ada pemilih dicurigai", Pemohon Kasasi menyakini keterangan ketua BPD diatas dipalsukan dengan pembuktian yang diperkuat oleh P21, tidak adanya pembuktian secara fakta, dapat dipertanggung jawabkan, dan seharusnya keterangan tersebut tidak dijawab oleh seorang Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD, tetapi di jawab oleh Panitia penyelenggara pemilihan kepala Desa Talagasari;

2. Mohon Periksa T-13 sama dengan T II Intervensi-13, (Lembar Deklarasi Damai dari Kecamatan Cikupa) ;

Menjadi terbukti tentang:

Dekonsentrasi sebagai pelimpahan wewenang Termohon Kasasi kepada Camat Cikupa, Kapolsek Cikupa dan Danramil 05 Cikupa dalam deklarasi damai, nyata- nyata sebuah kewajiban moralitas yang harus dilaksanakan oleh setiap calon dituangkan kepada penandatanganan deklarasi damai, pada kenyataannya Termohon Kasasi lalai akan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 207 Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, cukup jelas;

Dan pendeklarasian tersebut meyakinkan kepada Pemohon Kasasi beserta para calon yang merasa dirugikan, untuk tidak mengambil tindakan yang menggagalkan pemilihan kepala desa, dimana pada kenyataannya Termohon Kasasi, Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Talagasari, maupun Plt. Kepala Desa Talagasari tidak memberikan jalan musyawarah

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mufakat setelah pemilihan kepala desa dilaksanakan (Bukti P13, P15, P17 dan P25), sebagaimana harapan yang tertuang dalam Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, mengenai pengimplentasian butir m, k dan l Tergugat, BPD dan Plt. Kepala Desa Talagasari tidak menjalankan butir j yaitu pengaduan dan penyelesaian masalah;

3. Mohon Periksa T-16 sama dengan T II Intervensi-16, (Berita acara perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa Talagasari Kecamatan Cikupa 2013) ;

Menjadi terbukti tentang:

Sebagaimana beberapa kesaksian (Senin 20/01/14 Persidangan PTUN-Serang):

- 3.1 Endang Haryudi (Sekretaris Panitia) “ berita acara perhitungan suara hanya di sodorkan kepada saksi tanpa di umumkan”
- 3.2 M. Jhohansyah (Saksi Penggugat di TPS) “ tidak mengenal saksi An. Ahmad Suhro” dan “ beberapa kali berkeberatan tentang tata cara yang dianggap bertentangan dengan aturan pemilihan kepala desa namun tidak diperdulikan oleh pihak Panitia”
- 3.3 Doni Eka Rahmawan (Calon No.1) “ hanya menandatangani blanko kosong pada jam + 12:15 Wib”
- 3.4 Berita acara sebagaimana pembuktian Termohon Kasasi T-16, sangat tidak memenuhi unsur yang dapat dipertanggung jawabkan diantaranya:
  - Lembaran masing- masing terpisah
  - Terdapat saksi yang di fiktipkan An. Ahmad Suhro (bukti P12)
  - Tidak adanya jumlah pemilih yang hadir dengan keterangan sisa surat suara
  - Ditanda tangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa/ BPD

4. Mohon Periksa T-1 sama dengan T II Intervensi-1, (Surat Keputusan Tergugat) ;

Menjadi terbukti tentang:

Adanya objek gugatan yang diterbitkan Termohon Kasasi pada tanggal 22 Juli 2013, berupa surat keputusan Bupati Tangerang No. 141.1/Kep.383-Huk/2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Talagasari Terpilih sebagai Kepala Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Kasasi sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten (eksekutif) adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya berdasarkan atribusi yang menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, wewenang atribusi adalah cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintah, dan dikatakan juga wewenang atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*beschikking*) yang langsung bersumber kepada undang-undang;

Bahwa objek sengketa adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana bunyi pasal 1 angka 9 undang-undang No. 51 tahun 2009, yakni keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Penetapan Tertulis yakni keputusan yang diterbitkan Termohon Kasasi bentuk formalnya jelas yaitu berbentuk surat (tertulis) walaupun tidak disyaratkan tertulis bentuk formalnya;

Bersifat Konkret adalah keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat berwujud (Nyata) tertentu atau dapat ditentukan;

Bersifat Individual adalah keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat tidak diterbitkan kepada umum, melainkan tertentu baik alamat atau hal yang dituju; Bersifat Final adalah keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasannya secara vertikal maupun horizontal, sudah definitif; Menimbulkan Akibat Hukum yaitu tidak terpilihnya calon kepala desa dengan cara baik dan jujur sebagaimana Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

5. Bahwa seharusnya Termohon Kasasi tidak mengeluarkan keputusan Tergugat No. 141.1/Kep.383-Huk/2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Talagasari Terpilih sebagai Kepala Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tersebut karena didasarkan kepada surat BPD Desa Talagasari yang cacat secara administrasi dimana surat keputusan BPD Desa Talagasari tersebut yang berisi Penetapan Calon Kepala Desa Yang Mendapatkan Suara Terbanyak Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang No. 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, akan penggugat uraikan dibawah ini:

- 5.1 Surat Keputusan BPD tersebut dibuat hanya oleh ketua BPD Desa Talagasari sendiri tanpa rapat musyawarah dengan anggota BPD yang lainnya yang terdiri dari 11 (Sebelas) orang karena terbukti dengan adanya pembuktian Tergugat T-19 tanpa lampiran berita acara rapat BPD dan lampiran penandatanganan/ daftar hadir segenap anggota yang memusyawarahkan hasil pelaksanaan Pilkades Desa Talagasari untuk disetujui dan diputus dalam rapat pleno Badan Permusyawaratan Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;
- 5.2 Sebagaimana kesaksian Ketua BPD Desa Talagasari pada tanggal 20 Januari 2014 dimuka persidangan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, H. Yayan. Mulyana, BA beliau mengatakan sendiri yang membuatnya dan yang menyampaikannya pada tanggal 3 Juli 2013 kepada KASIPEM kecamatan Cikupa (Bpk. Wardo), seolah tergesa-gesa dan terbukti tidak mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni dengan mengindahkan asas kecermatan, propesionalitas dan kepastian hukum apalagi transparansi sebuah Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa;
- 5.3 Surat Keputusan BPD tersebut sebagaimana pembuktian Termohon Kasasi T-19 hanya memiliki lampiran berita Acara Panitia Pilkades 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia bersama-sama Ketua BPD didalamnya. Bagian Kesebelas Penetapan Calon Terpilih Pasal 62 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 7 tahun 2006 tetang Pemerintahan Desa, terbukti ketua BPD Desa Talagasari telah melanggar Peraturan Daerah tersebut dengan menandatangani berita acara yang seharusnya di tandatangani oleh Ketua Panitia atau yang mewakilkan pada saat itu juga, mengisyaratkan seorang Ketua Badan Permusyawarah Desa Talagasari telah melampaui wewenang dari jabatannya;
- 5.4 Bagian Kedelapan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa Pasal 129 Ayat (1) butir f dan Bagian Kesembilan Larangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pasal 130 Ayat (1) butir d, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa,

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas terbukti menjadi sebuah aturan yang dilanggar oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Talagasari Kecamatan Cikupa;

5.5 Cukup jelas Keputusan yang dikeluarkan Termohon Kasasi, sebagai pemangku kewenangan dalam hal pengawasan dan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang berada didaerahnya tidak dilaksanakan sebagaimana Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Baik yakni dengan mengindahkan asas kecermatan, propesionalitas dan kepastian hukum walau gelombang protes keberatan hasil pemilihan Kepala Desa Talagasari sebelum keputusan Termohon Kasasi diterbitkan, diketahui dan didengar oleh Tergugat sendiri melalui sarana surat secara tertulis maupun aspirasi dari Warga Desa Talagasari yang menjadi calon maupun Warga yang merasa keberatan dengan keputusan Panitia Penyelenggara bersama Badan Permusyawaratan Desa Talagasari yang dibuat secara sepihak, jelas terbukti Termohon Kasasi telah menyalahi aturan hukum Pasal 1 Ayat (1) dan (2) butir j Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa;

6. Tentang Kaitan Objek Gugatan Dengan Analisis Mengenai Dampak Kerugian Materil dan Immateril Perorangan maupun Negara

Berdasarkan alat-alat bukti:

6.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa (Alat Bukti P7 ad informandum judicem) Bab Lima Pembiayaan Pasal 7

6.2 Mohon periksa P23 dan Endnote No. 4, 5 dan 6.

6.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Alat Bukti P6 ad informandum judicem) Bagian Kesatu Laporan Kepala Desa Pasal 3

6.4 Mohon periksa P24

Menjadi terbukti tentang :

Tidak adanya biaya bantuan yang seharusnya di penuhi oleh Termohon Kasasi mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Talagasari tidak ada, Pelaporan Pertanggungjawaban seorang Kepala Desa Talagasari (incumben) pengalokasiannya telah di selewengkan pada tahun anggaran 2007 dan tahun anggaran 2008, 2009 dan 2010 diragukan dengan kesamaan Nomor dan kegiatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tentang Termohon Kasasi II Intervensi sebagai Kepala Desa 2007-2013 dan syarat mencalonkan diri kembali:

Berdasarkan Alat-alat bukti sebagaimana pembuktian Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi:

7.1 Termohon Kasasi II Intervensi mengundurkan diri pada tanggal 7 Mei 2013 (Bukti T II intervensi 24) kurang dari 2 (Dua) bulan dari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Talagasari. Mohon periksa: (bukti P3 ad informandum judicem) Bagian Kelima Penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa. Pasal 49 Ayat (2);

8. Mohon periksa Halaman 6 – 12 nomor 1 s/d 24 dalam posita Gugatan Nomor: 21/G/2013/PTUN-SRG;

Menjadi terbukti tentang:

Termohon Kasasi tidak dapat mempertimbangkan keputusannya dengan fakta-fakta persidangan dan pembuktian bahwa Termohon Kasasi II intervensi sebagai calon terpilih dan sebagai Kepala Desa Talagasari periode 2007-2013 dengan kinerjanya yang buruk selama menjabat sebagai Kepala Desa Talagasari seharusnya ditolak dalam tahapan awal penjaringan dan penyaringan bakal calon, BPD Desa Talagasari terkesan tidak netral dan melindungi calon incumben, Termohon Kasasi tidak mampu menghadirkan Ketua Panitia sebagai saksi dalam perkara persidangan *in casu*;

9. Tentang Adanya Kepentingan Penggugat Terhadap Objek Gugatan/ Keputusan Termohon Kasasi

Berdasarkan Alat-alat bukti:

- Bukti P1
- Bukti P5 mohon
- Bukti P11, Indikasi kecurangan panitia dalam penjumlahan yang tidak sesuai dengan berita acara dan Jawaban Tergugat halaman 8 alinea pertama;
- Bukti P16
- Bukti P17

Menjadi terbukti tentang:

Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 Tahun 1986, yang nyata-nyata berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. “

Menjadi terbukti bahwa Pemohon Kasasi nyata-nyata berkepentingan terhadap Objek Gugatan/Keputusan Termohon Kasasi. Menjadi terbukti pula bahwa Penggugat memiliki hak gugat terhadap Tergugat perihal Objek Gugatan/Keputusan Tergugat yang sesat dan aniaya itu.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak mengandung cacat yuridis.
- Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: YUYUN YUNISTA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YUYUN YUNISTA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,  
ttd./  
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.  
ttd./  
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti  
ttd./  
Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/2015